



P U T U S A N

Nomor 1735 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SUBARDAN alias BARDA;**
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Desember 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gonjen Rt.005, Tamantirto, Kasihan, Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa SUBARDAN alias BARDA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Mei 2015 dan bulan Juni 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Gonjen Rt.005, Kelurahan Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pedagang keliling yang berjualan berbagai jenis VCD, DVD dan MP3 kepada konsumen hingga sampai ke daerah Wonosari dan Semin Gunungkidul, dan VCD, DVD dan MP3 yang dijual oleh Terdakwa tersebut antara lain adalah lagu-lagu ciptaan Manthous, Dhimas Tedjo dan Cak Diqin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang sedang berjualan keliling di daerah Gunung Kidul mendatangi Toko Sembilan Jaya milik saksi Suyanto alias

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanto (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang beralamat di Jalan Baron Km.0,5 Wonosari dan kemudian menawarkan berbagai VCD, DVD dan MP3 kepada saksi Suyanto alias Yanto, namun ketika pertama kali Terdakwa menawarkannya, saksi Suyanto alias Yanto menolak tawaran tersebut. Namun meskipun tawaran Terdakwa untuk menjual VCD, DVD dan MP3 pernah ditolak oleh saksi Suyanto alias Yanto, tetapi Terdakwa tetap beberapa kali mendatangi Toko Sembilan Jaya yang beralamat di Jalan Baron Km.0,5 Wonosari tersebut dengan harapan agar saksi Suyanto alias Yanto pemilik Toko Sembilan Jaya bisa tertarik dan mau membeli VCD, DVD dan MP3 yang berisi lagu-lagu Campursari dari Terdakwa dan mau menjualkan kepada orang lain, dan untuk dapat mempengaruhi saksi Suyanto alias Yanto agar mau menjualkan VCD, DVD dan MP3 miliknya, Terdakwa menyampaikan rayuan dengan kata-kata “Pak mbok di dolke barangku, Pak wong di toko banyak jual player biasane yang bar tuku player kan tuku kaset” selanjutnya setelah Terdakwa mendatangi Toko Sembilan Jaya sekitar lima kali, saksi Suyanto alias Yanto pemilik Toko Sembilan Jaya merasa tertarik dan mau membeli sekitar 100 (seratus) keping VCD, DVD dan MP3 yang ditawarkan oleh Terdakwa. Bahwa VCD, DVD dan MP3 yang dijual oleh Terdakwa ke saksi Suyanto alias Yanto pemilik Toko Sembilan Jaya tersebut antara lain adalah lagu-lagu dengan penyanyi maupun penciptanya yaitu Manthous (almarhum) dan lagu-lagu dengan penyanyi maupun penciptanya Dhimas Tedjo;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menawarkan VCD, DVD dan MP3 di Toko milik Suyanto tersebut, Terdakwa telah bertemu dengan saksi Isnantoro (Terdakwa dalam berkas terpisah) pemilik Toko Defa yang beralamat di Jalan Semin-Cawas, Semin, Gunung Kidul, dan saat itu Terdakwa membujuk saksi Isnantoro agar mau membeli VCD, DVD dan MP3 dari Terdakwa untuk dijual lagi kepada orang lain, dan saksi Isnantoro menyetujuinya sehingga kemudian Terdakwa menyerahkan sejumlah VCD, DVD dan MP3 lagu-lagu dengan penyanyi maupun penciptanya yaitu Cak Diqin kepada saksi Isnantoro. Dan pada bulan Mei 2015, saksi Isnantoro telah datang ke rumah Terdakwa di Gonjen, Bantul dan membeli dari Terdakwa sekitar 350 keping VCD, DVD dan MP3 lagu-lagu dengan penyanyi maupun penciptanya yaitu Cak Diqin dengan judul antara lain Sido Rondo, Kathok, dan BH;
- Bahwa selanjutnya setelah VCD, DVD dan MP3 lagu-lagu dengan penyanyi maupun penciptanya yaitu Manthous (almarhum) dan lagu-lagu dengan

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyanyi maupun penciptanya Dhimas Tedjo yang dijual di Toko Sembilan Jaya milik saksi Suyanto alias Yanto tersebut habis terjual, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2015, saksi Suyanto alias Yanto mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa di Gonjen, Bantul, dan membeli VCD, DVD dan MP3 lagu-lagu dengan penyanyi maupun penciptanya yaitu Manthous (almarhum) dengan judul antara lain: Tukang Parkir, Lamis, Pripun, Getun, Lego, Gethuk, Rondo kempling, Anting-anting, Ojo sembrono, Kangen, Sakit Rindu dan lagu-lagu dengan penyanyi maupun penciptanya yaitu Dhimas Tedjo antara lain dengan judul: Janji, Lampung Ngayogyo, Tembang Kangen, Nasibku, Markonah, Kalioyo, Stasiun Tugu, Oh Yes Oh No, Ninggal Janji yang dijual dalam bentuk kepingan VCD/DVD sekitar 300 keping;

- Bahwa VCD, DVD dan MP3 yang dijual atau diedarkan oleh Terdakwa kepada saksi Suyanto alias Yanto pemilik Toko Sembilan Jaya dan saksi Isnantoro pemilik Toko Defa tersebut berisi lagu-lagu ciptaan Manthous, Dhimas Tedjo dan Cak Diqin hasil bajakan atau tidak asli, dan Terdakwa bisa mendapatkan barang-barang tersebut dengan cara membeli eceran di Pasar Glodok Jakarta dengan harga masing-masing: untuk VCD dibeli dengan harga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), untuk DVD dengan harga Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) dan untuk MP3 dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), dan dalam menjual atau mengedarkan VCD, DVD dan MP3 hasil bajakan atau tidak asli tersebut, Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan setiap keping rata-rata sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa produser fonogram resmi yang diberi ijin oleh pencipta lagu Manthous, Dhimas Tedjo dan Cak Diqin yaitu SRGK (Sido Rukun Gunung Kidul), PT. Cipta Suara Sempurna dengan logo merek dagang Dasa Studio Record, Boulevard, dan IMC (Indo Music) untuk memperbanyak atau menggandakan lagu dikemas dalam bentuk keping VCD kemudian didistribusikan ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Pada keping VCD lagu-lagu ciptaan Manthous (almarhum), Dhimas Tedjo dan Cak Diqin sebagaimana yang diproduksi oleh PT. Cipta Suara Sempurna dengan logo merek dagang Dasa Studio Semarang dan SRGK memiliki ciri-ciri yaitu memakai cukai PPN, cover jelas dan kemasan rapi, kualitas cakram optik lebih baik, format cover lebih besar dari yang bajakan, terdapat logo Dasa Studio pada cover dan hologram APPRI maupun Dasa Studio, pada piringan VCD dengan cetakan full offset seperti pada cover, terdapat nomor

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin industri pada cover dan nomor lolos sensor, ciri-ciri tersebut tidak ada pada kepingan VCD/DVD lagu-lagu ciptaan Manthous (almarhum) dan Dhimas Tedjo yang dijual Terdakwa kepada saksi Suyanto alias Yanto pemilik toko Sembilan Jaya, dan VCD/DVD lagu-lagu ciptaan Cak Diqin yang dijual Terdakwa kepada saksi Isnantoro pemilik Toko Defa;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa sendiri juga mengetahui perbedaan antara VCD, DVD dan MP3, yang asli dengan yang palsu atau hasil bajakan yakni dapat dilihat dari segi gambarnya yang original (asli) lebih bagus dan harganya lebih mahal, sedangkan yang bajakan gambarnya kurang jelas dan harganya lebih murah. Dan tujuan Terdakwa menjual VCD, DVD dan MP3 lagu-lagu dengan pencipta ataupun penyanyi Manthous almarhum, Dhimas Tedjo dan Cak Diqin bajakan atau tidak asli tersebut dengan tujuan akan diperdagangkan kepada para konsumen agar bisa mendapatkan keuntungan secara ekonomis;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pendistribusian ciptaan dengan cara menjual kepingan VCD/DVD bajakan lagu-lagu ciptaan Manthous almarhum, Dhimas Tedjo dan HM Sodikin alias Cak Diqin tersebut tanpa terlebih dahulu memperoleh ijin dari penciptanya atau pemegang hak cipta ataupun pihak yang mendapat kuasa selaku pemegang Hak Cipta atas lagu-lagu ciptaan Manthous almarhum, Dhimas Tedjo dan HM Sodikin alias Cak Diqin;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari Manthous kepada YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) Nomor KCI/PR/SK/191050078 tanggal 14 Mei 1991 dan berdasarkan Surat Kuasa Dhimas Tedjo kepada YKCI tanggal 17 Januari 2005, dan Surat Kuasa Moeh Sodikin (Cak Diqin) kepada YKCI Nomor KCI/PR/2006/4155 tanggal 30 Maret 2006, Pencipta lagu Manthous, Dhimas Tedjo dan HM Sodikin alias Cak Diqin telah memberikan kuasa kepada YKCI untuk mengelola hak ekonomi pencipta antara lain memungut dan menagih fee/royalty atas pemakaian hasil ciptanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar pukul 14.00 WIB saksi UTASIH (istri almarhum Manthous) telah membeli 4 (empat) keping VCD yang berisi lagu-lagu ciptaan Manthous dan 3 (tiga) keping VCD berisi lagu-lagu ciptaan Dhimas Tedjo di Toko Sembilan Jaya milik saksi Suyanto alias Yanto di Jalan Baron Km.0,5 Wonosari, dan saksi HM Sodikin alias Cak Diqin pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 sekitar jam 11.00 WIB juga telah membeli 2 keping MP4, 2 keping VCD dan 1 keping MP3 lagu-lagu ciptaannya di Toko Defa milik saksi Isnantoro di Jalan Semin,

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Kidul, yang dari semua VCD, MP3 dan MP 4 tersebut telah diedarkan/dijual di kedua toko tersebut dilakukan tanpa adanya ijin penggandaan maupun pendistribusiannya dari pencipta ataupun pemegang hak cipta atas lagu-lagu tersebut. Selanjutnya atas kejadian tersebut, saksi Utasih sebagai ahli waris dari Manthous, saksi Dhimas Tedjo dan saksi HM Sadiqin alias Cak Diqin, yang merasa dirugikan hak ekonominya selanjutnya mengadukan hal tersebut ke Polda D.I. Yogyakarta, dan setelah dilakukan penyelidikan kemudian diketahui jika Terdakwa adalah orang yang telah melakukan pendistribusian atas VCD, DVD, dan MP3 lagu-lagu dengan penyanyi atau pencipta Manthous almarhum, saksi Dhimas Tedjo dan saksi HM Sadiqin alias Cak Diqin yang dijual oleh kedua toko tersebut;

- Akibat perbuatan Terdakwa Subarda alias Barda tersebut, pencipta lagu Manthous ataupun ahli warisnya yaitu saksi Utasih, saksi Dhimas Tedjo dan saksi HM Sadiqin alias Cak Diqin mengalami kerugian materiil berupa tidak diterima ataupun berkurangnya royalti yang semestinya diterima;

Perbuatan Terdakwa Subardan alias Barda tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 11 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBARDAN alias BARDAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial" sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan kami yaitu melanggar Pasal 113 ayat (3) Jo. Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e atau huruf g Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBARDAN alias BARDAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar Laporan distribusi pembayaran Royalti dari Karya Cipta Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 14 Maret 2009 yang dibuat DHIMAS R. SUTEDJO;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) keping VCD Original the best campursari SRGK DHIMAS TEDJO;

Dikembalikan kepada saksi Marjono;

- 2 (dua) lembar kuitansi atau tanda terima pembayaran Royalti dari Yayasan Karya Cipta Indonesia;
- 2 (dua) lembar tanda terima formulir pendaftaran anggota KCI dan Karya Musik atas nama MANTHOUS;
- 1 (satu) lembar copy surat kematian ANTO SOEGIYARTONO alias MANTHOUS;
- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah ANTO SOEGIYARTONO alias MANTHOUS dengan UTASIH yang dikeluarkan KUA Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama UTASIH;
- 10 (sepuluh) kertas yang berisi syair lagu ciptaan MANTHOUS beserta daftar lagu ciptaannya dan beberapa tangga nada atau not balok ciptaan MANTHOUS;
- 1 (satu) keping DVD Original album sukses Campursari karya MANTHOUS yang diproduksi Dasa Studio;

Dikembalikan kepada saksi Utasih;

- 1 keping VCD berjudul Album Dangdut Lacosta Mania Vol 1 asli (sebagai pembandingan);
- 1 keping VCD berjudul Album Campursari Duet Legendaris Asli (sebagai pembandingan);

Dikembalikan kepada saksi HM Sodikin;

- 7 keping VCB bajakan atau hasil pelanggaran Hak Cipta atas lagu Campursari ciptaan Manthous dan Dhimas Tedjo;
- 136 (seratus tiga puluh enam) keping VCD lagu-lagu DHIMAS TEDJO;
- 206 (dua ratus enam) keping VCD lagu MANTHOUS;
- 15 (lima belas) keping DVD lagu-lagu DHIMAS TEDJO;
- 58 keping DVD lagu-lagu Cak Diqin;
- 496 keping VCD lagu-lagu Cak Diqin;
- 1 keping MP4 berjudul Koplo Syahdu Spesial Duet;
- 1 keping MP4 berjudul live show lawak dan lagu bersama Cak Diqin dan Cak Bagjo Kampung Campursari;
- 1 keping VCD berjudul Campursari Revanza Tirtomoyo Luntur;
- 1 keping VCD berjudul Koleksi Terbaik Cak Diqin 2007;
- 1 keping MP3 berjudul Dudang Campursari;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 lembar nota Toko Sembilan Jaya tanggal 8 September 2015;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN.Btl. (Hak Cipta) tanggal 5 September 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBARDAN alias BARDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar Laporan distribusi pembayaran Royalti dari Karya Cipta Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 14 Maret 2009 yang dibuat DHIMAS R. SUTEDJO;
 - 6 (enam) keping VCD Original the best Campursari SRGK DHIMAS TEDJO;

Dikembalikan kepada saksi Marjono;

- 2 (dua) lembar kuitansi atau tanda terima pembayaran Royalti dari Yayasan Karya Cipta Indonesia;
- 2 (dua) lembar tanda terima formulir pendaftaran anggota KCI dan Karya Musik atas nama MANTHOUS;
- 1 (satu) lembar copy surat kematian ANTO SOEGIYARTONO alias MANTHOUS;
- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah ANTO SOEGIYARTONO alias MANTHOUS dengan UTASIH yang dikeluarkan KUA Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama UTASIH;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) kertas yang berisi syair lagu ciptaan MANTHOUS beserta daftar lagu ciptaannya dan beberapa tangga nada atau not balok ciptaan MANTHOUS;

- 1 (satu) keping DVD Original album sukses Campursari karya MANTHOUS yang diproduksi Dasa Studio;

Dikembalikan kepada saksi Utasih;

- 1 (satu) keping VCD berjudul Album Dangdut Lacosta Mania Vol 1 asli (sebagai pembanding);

- 1 (satu) keping VCD berjudul Album Campursari Duet Legendaris Asli (sebagai pembanding);

Dikembalikan kepada saksi HM Sodiqin;

- 7 (tujuh) keping VCD bajakan atau hasil pelanggaran Hak Cipta atas lagu Campursari ciptaan Manthous dan Dhimas Tedjo;

- 136 (seratus tiga puluh enam) keping VCD lagu-lagu DHIMAS TEDJO;

- 206 (dua ratus enam) keping VCD lagu MANTHOUS;

- 15 (lima belas) keping DVD lagu-lagu DHIMAS TEDJO;

- 58 (lima puluh delapan) keping DVD lagu-lagu Cak Diqin;

- 496 (empat ratus sembilan puluh enam) keping VCD lagu-lagu Cak Diqin;

- 1 (satu) keping MP4 berjudul Koplo Syahdu Spesial Duet;

- 1 (satu) keping MP4 berjudul live show lawak dan lagu bersama Cak Diqin dan Cak Bagjo Kampung Campursari;

- 1 (satu) keping VCD berjudul Campursari Revanza Tirtomoyo Luntur;

- 1 (satu) keping VCD berjudul Koleksi Terbaik Cak Diqin 2007;

- 1 (satu) keping MP3 berjudul Dudang Campursari;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar nota Toko Sembilan Jaya tanggal 8 September 2015;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 85/Pid.Sus/2016/PT YYK tanggal 20 Desember 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 September 2016 Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN.Btl sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*Straaf Macht*) sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Subardan alias Barda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan/atau tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar laporan distribusi pembayaran royalty dari Karya Cipta Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 14 Maret 2009 yang dibuat Dhimas R Sutedjo;
 - 6 (enam) keping VCD original The Best Campursari Srgk Dhimas Tedjo;

Dikembalikan kepada saksi Marjono;

- 2 (dua) lembar kuitansi atau tanda terima pembayaran royalty dari Yayasan Karya Cipta Indonesia;
- 2 (dua) lembar tanda terima formulir pendaftaran anggota KCI dan karya music atas nama Manthous;
- 1 (satu) lembar copy surat kematian Anto Soegiyartono alias Manthous;
- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah Anto Soegiyartono alias Manthous dengan Utasih yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Utasih;
- 10 (sepuluh) kertas yang berisi syair lagu ciptaan Manthous beserta daftar lagu ciptaannya dan beberapa tangga nada atau not balok ciptaan Manthous;
- 1 (satu) keping DVD original album sukses Campursari karya Manthous yang diproduksi Dasa Studio;

Dikembalikan kepada saksi Utasih;

- 1 (satu) keping VCD berjudul album dangdut Lacosta Mania Volume 1 asli (sebagai pembanding);

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) keping VCD berjudul album Campursari Duet Legendaries asli (sebagai pembeding);

Dikembalikan kepada saksi HM Sodikin;

- 7 (tujuh) keping VCD bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta atas lagu Campursari ciptaan Manthous dan Dhimas Tedjo;
- 136 (seratus tiga puluh enam) keping VCD lagu-lagu Dhimas Tedjo;
- 206 (dua ratus enam) keping VCD lagu Manthous;
- 15 (lima belas) keping VCD lagu-lagu Dhimas Tedjo;
- 58 (lima puluh delapan) keping DVD lagu-lagu ciptaan Cak Diqin;
- 496 (empat ratus sembilan puluh enam) keping VCD lagu-lagu Cak Diqin;
- 1 (satu) keping MP 4 berjudul koplo syahdu special duet;
- 1 (satu) keping MP4 berjudul live show lawak dan lagu bersama Cak Diqin dan Cak Bagyo Kampong Campursari;
- 1 (satu) keping VCD berjudul Campursari Revanza Tirtomoyo luntur;
- 1 (satu) keping VCD berjudul koleksi terbaik Cak Diqin 2007;
- 1 (satu) keping MP3 berjudul Dudang Campursari;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar nota Toko Sembilan Jaya tanggal 8 September 2015;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 85/PID.SUS/2016/PT YYK Jo. Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN.Btl. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Januari 2017 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Januari 2017 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 25 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2017 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 25 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, di dalam pertimbangannya tidak memperhatikan atau setidaknya tidak kurang memperhatikan akibat atau dampak buruk dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan penilaian negatif di kalangan masyarakat pencari keadilan terutama bagi para saksi korban/saksi pelapor, hal inilah yang seharusnya menjadi pokok pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta di dalam menjatuhkan putusan pidana dalam perkara atas diri Terdakwa SUBARDAN alias BARDA tersebut;
- Bahwa di dalam Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah diatur ancaman hukumannya bagi si pelanggar yang berbunyi "Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, yang berupa penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan dan salinannya, pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial, dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan penjelasan pasal yang telah dibuktikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Tuntutan Pidananya maupun Majelis Hakim di dalam Putusannya, nampak secara jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, padahal harapan masyarakat khususnya para saksi pelapor dalam perkara ini, Majelis Hakim akan memberikan perlindungan hukum terhadap para pencipta dan pemegang hak cipta, tetapi Putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh para pencipta dan pemegang hak cipta. Terlebih di dalam persidangan, para pencipta dan pemegang hak cipta telah menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pelanggaran ekonomi yaitu menjual dan mengedarkan VCD, DVD, dan MP3

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu/bajakan yang berisi lagu-lagu dengan penyanyi maupun penciptanya yaitu Cak Diqin, Manthous (almarhum), Dhimas Tedjo tersebut telah merugikan baik secara materiil yang tidak sedikit jumlahnya dan juga merugikan secara immateriil bagi para pencipta dan pemegang hak cipta tersebut karena karya mereka tidak mendapatkan penghargaan yang layak dan hanya diperlakukan sebagaimana karya/barang murahan yang dapat diperoleh dengan mudah dimana saja dengan harga murah. Sebaliknya justru Terdakwa yang meraup keuntungan ekonomi yang besar atas perbuatannya tersebut. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah nyata menimbulkan kerugian materiil bagi para pencipta lagu dan bagi pemegang hak cipta tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta di dalam menjatuhkan Putusan dalam perkara ini;

- Bahwa menurut kami dengan penjatuhan hukuman yang sangat ringan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 September 2016 Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN.Btl sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*Straaf Macht*), dimana yang diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanyalah mengenai pidana Subsidaire atas denda yang dijatuhkan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya menjatuhkan hukuman denda Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan Subsidaire hanya 6 (enam) bulan kurungan tersebut, tidak dapat dijadikan pencegahan atau efek jera bagi para pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atas diri Terdakwa, justru peredaran barang-barang bajakan baik VCD, DVD, MP3 ataupun bentuk lainnya akan semakin marak, karena para pelaku pidana pelanggaran hak cipta tersebut akan berpendapat bahwa hukuman atas tindak pidananya hanya ringan tetapi dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar, karena banyak dari masyarakat akan membeli saja barang bajakan karena harganya murah daripada membeli barang yang asli/original yang harganya sudah pasti akan lebih mahal, terlebih lagi penertiban penjualan barang-barang bajakan jenis VCD, DVD dan MP3 tidak setiap hari dilakukan. Sehingga penjatuhan pidana yang sangat ringan tersebut tidak akan memberikan efek jera baik kepada Terdakwa maupun para pelaku lainnya;
- Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang sangat ringan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, secara nyata lambat laun akan mematikan kreatifitas bagi para seniman, dalam hal ini

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seniman Campursari, karena semakin maraknya pembajakan hasil ciptaan para seniman, akhirnya akan menimbulkan keengganan bagi para seniman untuk tetap berkarya karena toh nantinya karya mereka hanya akan dibajak dan dijual sebagai barang murahan saja, padahal untuk dapat menghasilkan karya lagu-lagu mereka tersebut dibutuhkan waktu, pikiran, tenaga mereka;

- Bahwa selain merugikan para pencipta lagu dan/atau pemegang hak cipta atas lagu-lagu yang telah dibajak atau untuk penggunaan secara komersial, juga berdampak merugikan keuangan Negara dari sektor pajak karena VCD, DVD dan MP3 atau MP4 bajakan yang didistribusikan/diedarkan Terdakwa tidak pernah membayar pajak kepada Negara;
- Bahwa untuk menjamin kesadaran masyarakat agar taat hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pencari keadilan, seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di dalam menjatuhkan Putusan pidananya tidak jauh berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat walaupun penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa bukan merupakan arena balas dendam, dan hal tersebut adalah merupakan pembelajaran yang harus diberikan oleh Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa, namun penjatuhan hukuman yang terlalu ringan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diperbaiki oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (*Straaf Macht*), masih jauh dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pencegahan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara pidana atas nama Terdakwa SUBARDAN alias BARDA tersebut kurang mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, apalagi pada saat ini aparat Penegak Hukum sedang menjadi sorotan masyarakat, dimana masyarakat pada saat ini sangat mendambakan adanya aparat penegak hukum yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua lapisan masyarakat pencari keadilan khususnya dapat memberikan perlindungan kepada saksi korban;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, bersama ini kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini mohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan Kasasi kami dan menyatakan bahwa Terdakwa SUBARDAN alias BARDA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial";

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili dan dalam menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menjual CD/VCD hasil bajakan/palsu yang sangat merugikan Para Penciptanya, namun dari sisi ketentuan Undang-Undang *Judex Facti* tidak salah dalam mengadili perkara dengan tidak menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa;
- Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara dengan masa percobaan, sebagaimana amar putusan di bawah ini, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Para Pencipta Lagu, agar memberikan perlindungan hukum bagi Para Pencipta Lagu, sehingga tidak mematikan kreatifitas mereka, Terdakwa dipidana dengan pidana yang tidak perlu dijalani dengan masa percobaan dengan pertimbangan Terdakwa hanya pedagang kecil, sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 85/Pid.Sus/2016/PT YYK tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN.Btl. (Hak Cipta) tanggal 5 September 2016 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (3) *juncto* Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 85/Pid.Sus/2016/PT YYK tanggal 20 Desember 2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 85/Pid.Sus/2016/PN.Btl. (Hak Cipta) tanggal 5 September 2016 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBARDAN alias BARDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan/atau tanpa ijin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta untuk penggunaan secara komersial";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar laporan distribusi pembayaran royalty dari Karya Cipta Indonesia dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal 14 Maret 2009 yang dibuat Dhimas R Sutedjo;
- 6 (enam) keping VCD original The Best Campursari Srgk Dhimas Tedjo;
Dikembalikan kepada saksi Marjono;
- 2 (dua) lembar kuitansi atau tanda terima pembayaran royalty dari Yayasan Karya Cipta Indonesia;
- 2 (dua) lembar tanda terima formulir pendaftaran anggota KCI dan karya music atas nama Manthous;
- 1 (satu) lembar copy surat kematian Anto Soegiyartono alias Manthous;
- 1 (satu) lembar foto copy surat nikah Anto Soegiyartono alias Manthous dengan Utasih yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Utasih;
- 10 (sepuluh) kertas yang berisi syair lagu ciptaan Manthous beserta daftar lagu ciptaannya dan beberapa tangga nada atau not balok ciptaan Manthous;
- 1 (satu) keping DVD original album sukses Campursari karya Manthous yang diproduksi Dasa Studio;

Dikembalikan kepada saksi Utasih;

- 1 (satu) keping VCD berjudul album dangdut Lacosta Mania Volume 1 asli (sebagai pembanding);
- 1 (satu) keping VCD berjudul album Campursari Duet Legendaries asli (sebagai pembanding);

Dikembalikan kepada saksi HM Sodikin;

- 7 (tujuh) keping VCD bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta atas lagu Campursari ciptaan Manthous dan Dhimas Tedjo;
- 136 (seratus tiga puluh enam) keping VCD lagu-lagu Dhimas Tedjo;
- 206 (dua ratus enam) keping VCD lagu Manthous;
- 15 (lima belas) keping VCD lagu-lagu Dhimas Tedjo;
- 58 (lima puluh delapan) keping DVD lagu-lagu ciptaan Cak Diqin;
- 496 (empat ratus sembilan puluh enam) keping VCD lagu-lagu Cak Diqin;
- 1 (satu) keping MP 4 berjudul koplo syahdu special duet;
- 1 (satu) keping MP4 berjudul live show lawak dan lagu bersama Cak Diqin dan Cak Bagyo Kampong Campursari;
- 1 (satu) keping VCD berjudul Campursari Revanza Tirtomoyo luntur;
- 1 (satu) keping VCD berjudul koleksi terbaik Cak Diqin 2007;
- 1 (satu) keping MP3 berjudul Dudang Campursari;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar nota Toko Sembilan Jaya tanggal 8 September 2015;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd./**Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.**

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, dan Hakim Agung **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**

Jakarta, 23 Juni 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1735 K/PID.SUS/2017